

## RINGKASAN

BERINGIN RAJA SITUMORANG, PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN KAS NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT, (Di bawah Bimbingan Drs. H. Anifa Lubis, Ak., MM., Selaku Pembimbing I dan Linda Lores, SE., MSi., Selaku Pembimbing II.)

Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m<sup>2</sup> atau lebih dan bersifat permanen. Diketuinya orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, maka dibutuhkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang ada dengan Dinas Tata Kota sebagai pemberi Surat Izin Membangun. Kerjasama tersebut adalah untuk memperoleh data-data tentang kegiatan pembangunan terhadap bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> atau lebih dan bersifat permanen. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak akan meninjau langsung ke tempat objek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menghibau orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan tersebut membayar pajak PPN atas kegiatan membangun.

Berdasarkan ekstensifikasi PPN tersebut, penerimaan pajak akan dapat meningkatkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan perumahan permanen yang terdapat di Kota Medan. Jika Pihak Kantor Pelayanan Pajak berupaya terus dengan cara melakukan meninjau langsung ke lapangan, maka diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah ekstensifikasi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan mempunyai pengaruh secara positif terhadap penerimaan kas negara?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa Ekstensifikasi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Kas Negara di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan kas negara. Hal itu terbukti dari :

1. Hasil perhitungan diperoleh bahwa  $Y = 588,29 + 517,56x$ , artinya bawa  $b = 517,56$  (bertanda positif), artinya setiap perubahan 1 (100%) nilai  $x$  (penerimaan dari ekstensifikasi Pajak Pertambahan Nilai) maka akan diikuti perubahan nilai  $y$  (penerimaan kas negara) sebesar Rp. 517,56. Sedangkan  $a = 588,29$ , artinya setiap kenaikan penerimaan kas negara sebesar Rp. 517,56 $x$  maka akan ditambah dengan nilai tetap (konstan) sebesar Rp. 588,29.
2. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 4 % dari biaya yang dikeluarkan, hal ini tidak termasuk harga perolehan tanah.
3. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukan kewajiban penyeteroran maupun pelaporan, maka kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat tempat bangunan didirikan dapat mengeluarkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka 14 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, Orang Pribadi atau Badan yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka dilakukan pemeriksaan pajak untuk menetapkan besarnya PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri.